

BAB V

KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

Dari pembahasan dalam penulisan ini terdapat beberapa kesimpulan dalam menjawab rumusan masalah :

- 5.1.1. Penyelenggara P2P Lending melakukan Program Anti Pencucian Uang dengan menerapkan CDD secara elektronik atau dikenal juga sebagai E-KYC. E-KYC meliputi identifikasi, verifikasi, dan pemantauan kepada pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman dengan menggunakan teknologi informasi. Dengan adanya E-KYC, P2P Lending dapat mengutamakan tujuannya yaitu inklusi keuangan. Ketepatan Penyelenggara dapat memperoleh bantuan dari sarana pihak ketiga dalam melakukan E-KYC dengan tetap memperhatikan pertanggungjawaban pihak ketiga. E-KYC akan mencegah masuknya pencucian uang dalam P2P Lending dengan didorong oleh sarana teknologi informasi yang memadai baik dari Penyelenggara maupun dari pejabat yang berwenang.
- 5.1.2. Pertanggungjawaban P2P Lending apabila terjadi pencucian uang dapat berupa pertanggungjawaban pidana, perdata, dan administrasi. Penyelenggara bertanggungjawab secara pidana apabila merupakan pihak yang ikut serta dalam terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dalam UU 8/2010. Pertanggungjawaban perdata oleh Penyelenggara didapatkan apabila terdapat kerugian dengan adanya pencucian uang atau karena Penyelenggara melakukan penyalahgunaan wewenang dapat dengan Wanprestasi maupun Perbuatan Melawan Hukum. Sedangkan pertanggungjawaban administrasi Penyelenggara didapatkan saat Penyelenggara tidak menerapkan Program Anti Pencucian Uang yaitu berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin. Pertanggungjawaban Penyelenggara didominasi dengan pertanggungjawaban administrasi.

5.2.Saran

- 5.2.1. Diperlukannya infrastruktur dalam teknologi informasi yang layak dan peraturan perundang-undangan lebih lanjut untuk mendukung penerapan E-KYC di Indonesia. OJK, BI, AFPI, SWI dapat bekerja sama dalam membentuk peraturan mengenai E-KYC agar peraturan menjadi lebih sesuai dengan keadaan masyarakat di Indonesia. Dalam membuat peraturan mengenai E-KYC tersebut perlu melihat dengan keadaan sarana teknologi informasi di Indonesia apakah telah mumpuni atau belum. Lebih lanjut, Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat membantu OJK mengenai pembentukan peraturan mengenai teknologi informasi yang digunakan dalam penerapan E-KYC. Perlu bagi Indonesia untuk memiliki suatu sistem terpadu mengenai data pribadi agar data menjadi lebih terpusat sebagai salah satu sarana mempermudah ketepatan penilaian melalui E-KYC .
- 5.2.2. Pemberian sanksi terhadap P2P Lending harus dilakukan secara maksimal baik dari sisi peraturan perundang-undangan maupun sisi penegakkan hukum sebagai upaya menghentikan Tindak Pidana Pencucian Uang. Selain itu, kesadaran hukum masyarakat pula harus ditingkatkan agar peraturan perundang-undangan yang ada dan penegakkan hukum berlaku secara efektif. OJK perlu meningkatkan kewaspadaan, sosialisasi serta mengantisipasi dan menindak terhadap Penyelenggara ilegal. OJK dapat bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta kepolisian untuk menutup P2P Lending ilegal sebagai mitigasi risiko pencucian uang. Dengan begitu akan tercapai kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan dan perlindungan bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Halim. 2005. *Bisnis E-Commerce: Studi Keamanan dan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Adrian Sutendi. 2008. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Bandung:Citra Aditya Bakti.
- Black, Henry Campbell. 1991. *Black's Law Dictionary Sixth Edition*. St. Paul Minn:West Publishing Co.
- Bucy, Pamela H. 1992. *White Collar Crime: Case and Materials*. St. Paul Minn:West Publishing Co.
- Jay M.S. 2001. *Peran E-Commerce dalam Sektor Ekonomi dan Industri*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Johnny Ibrahim. 2013. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang:Bayumedia Publishing.
- Munir Fuady. 2004. *Bisnis Kotor Anatomi Kejahatan Kerah Putih*. Bandung:Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady. 2004. *Hukum Perbankan Modern*. Bandung:Citra Aditya Bakti.
- Nommy Horas Thombang Siahaan. 2002. *Money Laundering dan Kejahatan Perbankan*. Jakarta:Pustaka Sinar Harapan.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum (Cetakan ke-9, Edisi Revisi)*. Jakarta:Prenada Media Group.
- R. Wiyono. 2014. *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ruggiero, Vincenzo. 1996. *Organized and Corporate Crime in Europe*. Aldershot: Dartmouth Publishing.
- Sutan Remy Sjahdeini. 2007. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta:PT Pustaka Utama Gravitry.
- Tubagus Irman. 2015. *Money Laundering: Hukum Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Penetapan Tersangka*. Jakarta:Gramedia Utama.

Yahya Harahap. 2012. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Yunus Husein. 2008. *Negeri Sang Pencuci Uang*. Jakarta: Pustaka Juanda Tiga Lima.

Jurnal

Abdul Hadi Ilman. 2019. Peran Teknologi Finansial Bagi Perekonomian Negara Berkembang. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia* Vol. 4 No. 1.

Adi Setiadi Saputra. 2019. Perlindungan Terhadap pemberi pinjaman Selaku Konsumen dan Tanggung Jawab Penyelenggara *Peer to Peer Lending* Dalam Kegiatan *Peer To Peer Lending* di Indonesia. *Veritas et Justitia* Vol. 5 No.1.

Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia. 2019. Modul Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2009. Pokok-Pokok Penyelenggaraan Pembangunan Nasional.

Darman. 2019. Financial Technology (FinTech): Karakteristik dan Kualitas Pinjaman pada Peer to Peer Lending di Indonesia. *Jurnal Manajemen Teknologi* Vol. 18 No.2.

Ernama Santi. 2017. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016). *Diponegoro Law Journal* Vol. 6 No.3.

Heryucha Romanna Tampubolon. 2019. Seluk-Beluk Peer to Peer Lending sebagai Wujud Baru Keuangan di Indonesia. *Jurnal Bina Mulia Hukum* Vol.3 No.2.

Iwan Kurniawan. 2013. Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi dan Bisnis. *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 4 No.1.

Muhamad Rizal. 2018. Fintech Sebagai Salah Satu Solusi Pembiayaan Bagi UMKM. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan* Vol. 3 No. 2.

- Meline Gerarita Sitompul. 2018. Urgensi Legalitas *Financial Technology* (Fintech): *Peer to Peer* (P2P) *Lending* di Indonesia. *Jurnal Yuridis Unaja* Vol. 1 No.2.
- Otoritas Jasa Keuangan, FAQ: Kategori Umum Fintech Lending.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. 2003. Pedoman II: Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan.
- Ratna Hartanto & Juliyani Purnama Ramli. 2018. Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* Vol. 25 No. 2
- Romli Atmasasmita. 2016. Analisis Hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 3 No. 1.
- Ryan Randy Suryono. 2019. Financial Technology (Fintech) dalam Perspektif Aksiologi. *Jurnal Masyarakat Telematika dan Informasi* Vol. 10 No. 1.
- The Financial Action Task Force. 2020. *International Standards on Combating Money Laundering and The Financing of Terrorism & Proliferation: The FATF Recommendations*.
- Toetik Rahayuningsih. 2013. Analisis Peran PPATK Sebagai Salah Satu Lembaga dalam menanggulangi Money Laundering di Indonesia. *Yuridika* Vol.28 No.3.
- Yenny Yorischa. 2021. Tantangan Global Saat Ini: Menghadapi Peers To Peers Lending Dengan Know Your Customer Principles Dalam Praktek Perbankan. *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 18 No. 2.

Internet

- Bank Indonesia. “Teknologi Finansial”. Bank Indonesia. Diakses pada tanggal 19 Oktober 2020.
<https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/fintech/Contents/default.aspx>.
- Firda. “Hampir Sama, Ini Perbedaan Crowdfunding dan Peer-to-Peer Lending”. Koinworks. Diakses pada 23 Mei 2021.

<https://koinworks.com/blog/perbedaan-crowdfunding-dan-peer-to-peer-lending/>

Honnie Joseph. “5 Hal Perbedaan Pinjaman Online dengan Peer to Peer Lending”. QMFinancial, 15 Juli 2019. Diakses pada 23 Mei 2021. <https://qmfinancial.com/2019/07/5-hal-perbedaan-pinjaman-online-dengan-peer-to-peer-lending>.

Kartini Laras. “Apa Bedanya Due Diligence dan Know Your Customer?”. Hukumonline, 8 November 2017. Diakses pada 12 Mei 2021. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a02f3158ea17/apa-bedanya-due-diligence-dan-know-your-customer-ini-penjelasan?>.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. “Kemkominfo: Pertumbuhan e-Commerce Indonesia Capai 78 Persen”. Kominfo, 27 Februari 2019. Diakses pada tanggal 18 Desember 2020. https://kominfo.go.id/content/detail/16770/kemkominfo-pertumbuhan-e-commerce-indonesia-capai-78-persen/0/sorotan_media.

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. “Sambutan Kepala PPAATK”. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Diakses pada 23 Maret 2020. <http://www.ppatk.go.id/home/menu/2/profile.html>

Mochammad Januar Rizki. “Penerapan e-KYC Harus Diimbangi Perlindungan Data Pribadi”. Hukumonline, 18 Agustus 2020. Diakses pada 7 Juli 2021. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f3bdc39a5865/penerapan-e-kyc-harus-diimbangi-perlindungan-data-pribadi?r=0&p=1&q=e-kyc&rs=1847&re=2021>.

Niko Ramadhani. “Apa Itu Escrow dan Apa Kegunaannya”. Akseleran, 21 Desember 2020. Diakses pada 1 Juni 2021. <https://www.akseleran.co.id/blog/escrow-adalah/>.

Otoritas Jasa Keuangan. “Penyelenggara Fintech Lending Terdaftar dan Berizin di OJK per 16 Maret 2021”. Otoritas Jasa Keuangan, 29 Maret 2021. Diakses pada 23 Mei 2021. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-16-Maret-2021.aspx>.

Puspen Kemendagri. “Kemendagri Dukung Peningkatan Status Indonesia menjadi Anggota Penuh FATF”. Diakses pada tanggal 15 April 2021. www.kemendagri.go.id//berita/baca/25502/kemendagri-dukung-peningkatan-status-indonesia-menjadi-anggota-penuh-fatf.

Roy Franedy dan Tito Bosnia. “Ini Dia Empat Jenis Fintech di Indonesia”. CNBC Indonesia, 10 Januari 2018. Diakses pada 21 Mei 2021. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20180110145800-37-1126/ini-dia-empat-jenis-fintech-di-indonesia>.

Rahma Soediro.”Fintech Menurut Bank Indonesia: Kenali Jenis dan Manfaatnya”. Investree, 10 Juli 2018. Diakses pada 22 Mei 2021. <https://blog.investree.id/marketplace-lending/fintech-menurut-bank-indonesia-kenali-jenis-dan-manfaatnya/>.

Service Action Team (SAT Transactional Banking Service). “Virtual Account”. BNI. Diakses pada 1 Juni 2021. [https://www.bni.co.id/en-us/business/businessbanking/services/cashmanagement/collectionmanagement/virtualaccount#:~:text=Virtual%20Account%20adalah%20nomor%20identifikasi,Rekening%20Tujuan%20penerimaan%20\(collection\)](https://www.bni.co.id/en-us/business/businessbanking/services/cashmanagement/collectionmanagement/virtualaccount#:~:text=Virtual%20Account%20adalah%20nomor%20identifikasi,Rekening%20Tujuan%20penerimaan%20(collection)).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4324.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4107.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 106. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5032.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 290. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5385.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6005.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 57. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6035.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 135. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6238.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.05/2021 Tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.